

Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan oleh KPUD dan Panwas Kabupaten yang dibantu oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) daerah sesuai dengan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang kampanye pilkada.

Selain kampanye yang dibiayai oleh negara, hal yang baru dalam pilkada serentak 2015 adalah diperbolehkannya keluarga dari kepala daerah (*incumbent*) maju sebagai calon kepala daerah. Hal itu merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 7 huruf R undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pengabulan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) patut diapresiasi karena dimungkinkan adanya aspek keadilan bagi siapa pun yang akan mengikuti Pilkada serentak tahun 2015 tak terkecuali keluarga *incumbent*. Hal tersebut merupakan pelurusan atas produk hukum yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif, karena bisa saja pada saat undang-undang itu dibuat terdapat berbagai macam kepentingan. Selain hal-hal baru yang telah disebutkan di atas ada juga perubahan tentang Pasal 7 huruf S mengenai anggota DPR RI yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah diwajibkan mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya sebagai wakil rakyat di parlemen. Pasal tersebut dianggap telah diskriminatif karena tak mengharuskan anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah berhenti dari jabatannya, tetapi cukup memberitahukan pencalonannya kepada pimpinan masing-masing. Padahal, penyelenggara negara lain, yakni pegawai negeri sipil harus mundur dari jabatannya. Dengan adanya perubahan tersebut merupakan putusan yang fair dan objektif, untuk meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan oleh anggota DPR.

Perubahan yang terakhir dalam proses pilkada langsung adalah diperbolehkannya pasangan calon tunggal mengikuti Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan pengujian Pasal 49 Ayat (9), Pasal 50 Ayat (9), Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dengan Putusan tersebut daerah-daerah yang mempunyai pasangan calon tunggal akan tetap mengikuti pilkada serentak. Putusan MK tersebut merupakan putusan final dan mengikat. Oleh karena itu, KPU harus secepatnya membuat aturan teknisnya karena MK tidak memiliki wewenang dalam membuat peraturan yang berisi mekanisme pilkada. KPU berkewajiban menjelaskan secara detail melalui peraturan terkait tentang mekanisme pemilihan, seperti apakah kalau daerah yang mempunyai hanya satu calon tunggal akan tetap dilakukan pemungutan suara atau dilakukan referendum. Aturan teknis tersebut juga harus dapat mengakomodasi jika calon tidak dipilih oleh rakyat, hal tersebut harus dipertimbangkan oleh KPU dalam membuat aturan teknis, agar proses pilkada dapat berjalan dengan tertib.

Dengan melihat perubahan-perubahan tersebut di atas sangat mungkin terjadi sengketa dalam proses pilkada. Apakah partai politik tidak puas dengan aturan KPU, Pasangan calon yang tidak puas dengan kinerja KPUD Daerah, atau sesama peserta pilkada (pasangan calon yang akan mengikuti pilkada) mengajukan upaya hukum dalam bentuk gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat akan dirasakan keadilannya oleh semua kontestan Pilkada.